



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 219/ Pid.B/2011/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama lengkap : **TERDAKWA 1** ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 11 Nopember 1968 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perum Taman Sari No.18 Br. Sibang Desa Jagapati ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : S 1 ;-----

Terdakwa II ;-----

Nama lengkap : **TERDAKWA 2** ;-----

Tempat lahir : Malang ;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 1989 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perum Taman Sari Blok E No.31 Jagapati Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : S M A ;-----

Para.....

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:-----

----- Di depan persidangan para Terdakwa di dampingi oleh **KADEK DONI RIANA,SH.,** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **KADEK DONI RIANA, SH. & REKAN** “ yang beralamat di Jalan Laksamana Gang Parikesit No.3 Singaraja, Telp. (0361) 31291, 081338124268, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;----- Setelah membaca berkas perkara ;----- Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA 1** , dan Terdakwa II **TERDAKWA 2** telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**Perzinahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TERDAKWA 1** , dan Terdakwa II **TERDAKWA 2** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sprej warna coklat, 1(satu) buah handuk warna pink, 1(satu) buah celana warna hitam, 1(satu) buah celana pendek warna cream, Dikembalikan kepada Terdakwa I (TERDAKWA 1) ;-----
- 1 (satu) buah sprej warna coklat, 1(satu) buah handuk warna orange, 1(satu) buah daster warna putih hitam, Dikembalikan kepada Terdakwa II (TERDAKWA 2) ;--

4.Membebanikan terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang.....

----- Menimbang , bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, No.Reg.Perk:PDM-162/Denpa/OHD/02/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Untuk Terdakwa I:-----

----- Bahwa ia terdakwa I I Gusti Lanang Iriana , SH., pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2012 bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hiikum Pengadilan Negeri Denpasar, Seorang pria telah kawin yang melakukan zinah , padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 25 Nopember 2006 dan telah mempunyai akta perkawinan nomor O6131/B.1/AB.CS/TP12O07 tertanggal 29 Nopember 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban merasa curiga dengan terdakwa I (TERDAKWA 1) karena sejak bulan september 2012 terdakwa I tidak pernah tidur dirumah , tapi



sering pulang hanya sebentar saja melihat anaknya. Lalu saksi korban mendapat informasi terdakwa I tinggal di tempat kost-kostan di daerah peguyangan, n atas informasi tersebut diatas saksi korban bersama petugas mendatangi tempat tersebut ternyata informasi itu benar Terdakwa berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa.....
- Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan interogasi, dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

----- Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a. KUHP ;-----

Untuk terdakwa II (TERDAKWA 2) :-----

----- Bahwa ia terdakwa II (TERDAKWA 2) pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2012 bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zinah , padahal diketahuinya bahwa Pasa1 27 BW berlaku baginya yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa antara terdakwa II TERDAKWA 2 dengan saksi adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu, dan menikah lagi secara agama Islam pada tahun 2011 dan telah ada buku



nikah;-----

- Bahwa Terdakwa II ditangkapp ketika Terdakwa II sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa I dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan interogasi, dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

----- Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **EVI NURIDA SETYARINI, SE,** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 25 Nopember 2006 dan telah mempunyai akta perkawinan nomor O6131/B.1/AB.CS/TP12O07 tertanggal 29 Nopember 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Gusti Lanang Riski Julia (5 tahun) dan yang kedua bernama Gusti Ayu Ela Rahmadani (4 Tahun) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban merasa curiga dengan terdakwa I (TERDAKWA 1) karena sejak bulan september 2012 terdakwa I tidak pernah tidur dirumah , tapi sering pulang hanya sebentar saja melihat anaknya. Lalu saksi korban mendapat informasi terdakwa I tinggal di tempat kost-kostan di daerah peguyangan, n atas informasi tersebut diatas saksi korban bersama petugas mendatangi tempat tersebut ternyata informasi itu benar Terdakwa berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan interogasi, dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. **HENRY SURYANTORO ENDRO**, berjanji di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa I;-----
- Bahwa saksi ikut saat penggerebekan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II;-----
- Bahwa benar antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan saksi korban telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Gusti Lanang Riski Julia (5 tahun) dan yang kedua bernama Gusti Ayu Ela Rahmadani (4 Tahun) ;-----
- Bahwa saat saksi bersama saksi korban dan petugas mendatangi tempat tersebut Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

3. **I NYOMAN SUGIADA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal adanya laporan dari saksi korban yang mengatakan bahwa suaminya (Terdakwa I) telah berselingkuh dengan Terdakwa II, dan saat ini tinggal bersama di sebuah rumah kost di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara;-----
- Bahwa antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 25 Nopember 2006 dan telah mempunyai akta perkawinan nomor O6131/B.1/AB.CS/TP12007 tertanggal 29 Nopember 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Gusti Lanang Riski Julia (5 tahun) dan yang kedua bernama Gusti Ayu Ela Rahmadani (4 Tahun) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa menanggapi laporan saksi korban tersebut, saksi, saksi korban bersama petugas polresta lainnya mendatangi tempat tersebut, dan saat itu Terdakwa berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan interogasi, dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

4. **ANANTO HERMANSYAH**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal adanya laporan dari saksi korban yang mengatakan bahwa suaminya (Terdakwa I) telah berselingkuh dengan Terdakwa II, dan saat ini tinggal bersama di sebuah rumah kost di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kanging Denpasar Utara;-----

- Bahwa antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 25 Nopember 2006 dan telah mempunyai akta perkawinan nomor O6131/B.1/AB.CS/TP12O07 tertanggal 29 Nopember 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi laporan saksi korban tersebut, saksi, saksi korban bersama petugas polresta lainnya mendatangi tempat tersebut, dan saat itu Terdakwa berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa

Menggunakan.....

menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa

I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan interogasi, dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

5. **I WAYAN MIASA**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara terdakwa II TERDAKWA 2 dengan saksi I Wayan Miasa adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu, dan menikah lagi secara agama Islam pada tahun 2011 dan telah ada buku nikah;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa II setelah dihubungi oleh istri Terdakwa I;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa istri saksi saksi/ Terdakwa II ditangkap ketika Terdakwa II sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa I dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap untuk proses selanjutnya, dan atas kejadian tersebut dilakukan interogasi,



dimana terdakwa I bersama terdakwa II mengakui semua perbuatannya yaitu tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri saksi, dan atas dasar suka sama suka;---

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

6. **NI MADE SUSILAWATI**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tapi saksi tahu bahwa Terdakwa II menyewa kamar kost di jalan jayasaksi Gang Hijau daun, Peguyangan Kaja, Denpasar;-----
- Bahwa pemilik tempat kost tersebut adalah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II sering dikunjungi oleh Terdakwa I pada malam harinya dan mereka tinggal satu kamar;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I **TERDAKWA 1** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I I Gusti Lanang Iriana , SH., pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0.



3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara ditangkap oleh petugas polisi karena melakukan perzinahan;-----:-----

- Bahwa terdakwa I dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Gusti Lanang Riski Julia (5 tahun) dan yang kedua bernama Gusti Ayu Ela Rahmadani (4 Tahun) ;-----
- Bahwa saat saksi korban dan polisi datang ke rumah kost Terdakwa I, Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster;---
- Bahwa memang benar terdakwa I bersama terdakwa II tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II **TERDAKWA 2** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa.....
- Bahwa terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara ditangkap oleh petugas polisi karena melakukan



perzinahan;-----

- Bahwa terdakwa II dengan saksi I Wayan Miasa adalah suami istri ;-----

- Bahwa saat saksi korban dan polisi datang ke rumah kost Terdakwa II, Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa I dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan

daster;-----

- Bahwa memang benar terdakwa I bersama terdakwa II tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sprei warna coklat, 1(satu) buah handuk warna pink, 1(satu) buah celana warna hitam, 1(satu) buah celana pendek warna cream, ;-----
- 1 (satu) buah sprei warna coklat, 1(satu) buah handuk warna orange, 1(satu) buah daster warna putih hitam;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf a KUHP, dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf a KUHP, dimana unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

Untuk Terdakwa I:-----

- Seorang pria yang telah kawin;-----
- Melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;-----

Unsur Seorang pria yang telah kawin:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa antara terdakwa I (TERDAKWA 1) dengan saksi korban SAKSI KORBAN adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 25 Nopember 2006 dan telah mempunyai akta perkawinan

Nomor.....

nomor O6131/B.1/AB.CS/TP12007 tertanggal 29 Nopember 2006 dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Gusti Lanang Riski Julia (5 tahun) dan yang kedua bernama Gusti Ayu Ela Rahmadani (4 Tahun) karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur ini terpenuhi ;-----

Unsur melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa I I Gusti Lanang Iriana , SH., pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara ditangkap oleh petugas polisi karena melakukan perzinahan. Saat itu saksi korban dan polisi datang ke rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Terdakwa I bersama terdakwa II tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka . Dari keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi ;-----

Untuk Terdakwa II:-----

- Seorang wanita yang telah kawin;-----
- Melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;-----

Unsur Seorang wanita yang telah kawin:-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa II TERDAKWA 2 dengan saksi I Wayan Miasa adalah suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, dan menikah lagi secara agama Islam pada tahun 2011 dan telah ada buku nikah karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur ini terpenuhi ;-----

Unsur melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa II TERDAKWA 2 pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012.....

2012 sekira jam.21.45 wita bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara ditangkap oleh petugas polisi karena melakukan perzinahan. Saat itu saksi korban dan polisi datang ke rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa I dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Terdakwa I bersama terdakwa II tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka. Dari keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa II Gusti Lanang Iriana , SH., pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam.21.45 wita bertempat di tempat kost-kosan di kamar N0. 3 di Jalan Jayasakti Gang Hijau Daun No. 3 Peguyangan Kangin Denpasar Utara ditangkap oleh petugas polisi karena melakukan perzinahan. Saat itu saksi korban dan polisi datang ke rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang berada ditempat kost bersama Terdakwa II dimana saat itu terdakwa I mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju sedangkan terdakwa II menggunakan daster. Terdakwa I bersama terdakwa II tinggal ditempat kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan meskipun Terdakwa I masih berstatus suami saksi korban sedangkan Terdakwa II juga sudah berstatus istri dari I Wayan Miasa, dan atas dasar suka sama suka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Perzinahan";-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya surat pernyataan perdamaian antara mereka Terdakwa dengan Para saksi
 Korban;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf a KUHP, dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf a KUHP;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa I : (TERDAKWA 1) dan Terdakwa II : (TERDAKWA 2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana..... pidana “**PERZINAHAN**”;-----

2. Menghukum terdakwa I : (TERDAKWA 1) dan Terdakwa II : (TERDAKWA 2) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana;

4. Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah spreng warna coklat, 1(satu) buah handuk warna pink, 1(satu) buah celana warna hitam, 1(satu) buah celana pendek warna cream, Dikembalikan kepada Terdakwa I (TERDAKWA 1) ;-----
- 1 (satu) buah spreng warna coklat, 1(satu) buah handuk warna orange, 1(satu) buah daster warna putih hitam, Dikembalikan kepada Terdakwa II;

5. Membebani terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, Tanggal 29 Mei 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** dan **NURSYAM, SH.M. Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SERONI,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa yang..... yang didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

2. N U R S Y A M, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

IWAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Rabu, Tanggal 29 Mei 2013** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **29 Mei 2013** Nomor : 219/Pid.B/2013/PN.Dps.-----

PANITERA PENGGANTI

IWAYAN DERESTA, S.H.